

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR
SETELAH PUTUSNYA PERKAWINAN PADA MAHKAMAH
SYAR'YAH SIMPANG TIGA REDELONG**

***LEGAL PROTECTION OF MINORS AFTER THE BREAKUP OF
MARRIAGE AT THE SYAR'YAH COURT OF
SIMPANG TIGA REDELONG***

Nor Solichin¹, Jamaluddin², Ramziati³

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh

^{2,3} Dosen Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh

Abstrak

Meskipun ibu orang yang lebih berhak mengasuh anak sesuai Pasal 105 KHI, tapi kenyataan empiris di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong memberikan hak asuh kepada ayah. Penelitian bertujuan menganalisis pertimbangan hakim memberikan hak asuh, eksekusi hak asuh anak dan perlindungan anak pasca perceraian. Penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. data primer diperoleh melalui wawancara. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim memberikan hak asuh kepada ayah supaya memberikan perlindungan terbaik bagi anak. Eksekusi hak asuh belum pernah dilakukan karena belum pernah ada masyarakat yang mohonkan ke Mahkamah. Perlindungan anak setelah putus perkawinan orangtua lebih terjamin dipelihara oleh ayah secara materil.

Kata Kunci: Hak asuh anak, Mahkamah Syar'iyah

Abstract

Although the mother is the person who has the right to take care of the child according to Article 105 of the KHI, the empirical reality at the Simpang Tiga Redelong Syar'iyah Court gives custody to the father. This study aims to analyze the judge's consideration of giving custody, execution of child custody and child protection after divorce. This research uses empirical juridical research. primary data obtained through interviews. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. Data analysis was carried out qualitatively. The results of the study indicate that the judge's considerations give the right to provide the best protection for children. The execution of custody rights has never been carried out because there has never been a community that has appealed to the Court. The protection of children after the divorce of parents is more guaranteed to be cared for by the father materially.

Keywords: child custody, Syar'iyah Court

A. PENDAHULUAN

Setelah putusnya hubungan perkawinan orangtua memiliki konsekuensi yuridis terhadap perlindungan anak, karenanya sejumlah pengaturan yang berlaku di Indonesia memberikan perhatian penting dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak, termasuk anak yang menjadi korban dari perceraian orangtua. Berkaitan dengan perlindungan anak telah diatur oleh sejumlah peraturan perundang-undangan dan diberlakukan di Indonesia.¹

Kedua orangtua wajib mengasuh anaknya sampai dewasa. Pengasuhan anak atau *hadhanah* merupakan salah satu akibat hukum dari putusnya perkawinan kedua orangtua. Meskipun kedua orangtua telah bercerai, kewajiban untuk memelihara anak tetap harus dilakukan. Anak berhak memperoleh perhatian dan kasih sayang dari kedua orangtua serta berhak mendapatkan biaya Pendidikan dan biaya penghidupan untuk dirinya sampai anak dewasa. KHI mengatur tentang akibat dari perceraian terhadap anak dalam Pasal 105 huruf a yang menyatakan bahwa Dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menurut Sayyid Sabiq ibu wajib memelihara anak bila tidak ada orang lain sama sekali.² Kewajiban ibu tersebut sepanjang memiliki kualifikasi sebagai pengasuh sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam hukum syara' dan selama anak belum bisa menentukan pilihannya.³ Meskipun ibu sebenarnya yang lebih berhak mengasuh anak setelah putusnya perkawinan perceraian, akan tetapi dalam kenyataan konkrit di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong seringkali memberikan hak asuh anak bagi ayah.

Hal ini dapat dilihat misalnya dalam putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/MS.Str yang memberikan hak asuh anak kepada ayah. Dalam dictum amar putusan tersebut menyatakan bahwa "Menetapkan anak bernama Anak 1, Lahir di Wonosobo 13 Januari 2016 berada dibawah *hadhanah*/Pemeliharaan Pemohon selaku ayah kandungnya dengan tidak membatasi Termohon sebagai ibu kandungnya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut". Putusan hakim yang memberikan hak kepada ibu dapat dilihat

¹ Mansari, Reza Maulana, Kepastian Hukum Terhadap Pengasuhan Anak Mumayyiz Pasca Perceraian Kajian Putusan Nomor 175/PDT.G/2011/MS-BNA, *Jurnal Yudisial*, Vol. 11 No. 1 April 2018: 55 - 74

² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (terj. Nor Hasanuddin dkk), (Jakarta Selatan: Darul Fath, 2004), hlm. 237.

³ *Ibid.*, hlm. 238.

dalam putusan Nomor 149/Pdt.G/2020/MS.Str, putusan 288/Pdt.G/2019/MS.Str, putusan 248/Pdt.G/2019/MS.Str dan putusan 288/Pdt.G/2019/MS.Str yang memberikan hak asuh kepada ayah.

Berdasarkan permasalahan sebagaimana digambarkan penelitian bertujuan menganalisis pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dalam menetapkan perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur setelah putusanya perkawinan, eksekusi hak-hak anak setelah putusanya perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur setelah putusanya perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong.

B. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris dalam kajian yang berusaha menganalisis penegakan hukum dalam kaitannya dengan perlindungan anak setelah putusanya perkawinan orangtua. Data primer diperoleh dengan wawancara 4 orang hakim Mahkamah Syar'iyah Redelong dan 1 orang jurusita. Bahan hukum primer yang digunakan adalah UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak, putusan Nomor 149/Pdt.G/2020/MS.Str, Nomor 288/Pdt.G/2019/MS.Str, nomor 248/Pdt.G/2019/MS.Str dan Nomor 288/Pdt.G/2019/MS.Str. penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder yang memiliki relevansi dengan objek pembahasan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

C. PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelon Simpang Tiga Redelong dalam Mewujudkan Perlindungan Anak Setelah putusanya perkawinan

Salah satu problematika yang sering muncul setelah putusanya perkawinan orangtua adalah persoalan perebutan hak asuh anak. Persoalan hak asuh anak setelah putusanya perkawinan muncul disebabkan oleh karena masing-masing pihak antara

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Setelah

pasangan suami isteri berkeinginan memelihara dan mengasuhnya sampai anak dewasa. Selain itu, masing-masing pihak merasa paling berhak untuk mengasuh anak dengan berbagai alasan yang melatarbelakanginya. Bisa jadi alasan yang sering disampaikan adalah karena selama hubungan suami isteri retak, anak dijaga dan dipelihara oleh salah satu pihak, boleh juga disebabkan karena waktu luang yang dimilikinya untuk memelihara anak masih sangat memungkinkan.

Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur masalah perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Kompilasi Hukum Islam.⁴

Secara yuridis hakim memiliki wewenang untuk menentukan kelayakan dan kecakapan pengasuh yang tepat bagi anak setelah putusya perkawinan, akan tetapi bukan berarti langsung majelis hakim menetapkan pengasuh bagi anak setelah putusya perkawinan dilakukan secara serta merta tanpa pertimbangan yang dipertimbangkan terlebih dahulu secara sistematis berdasarkan fakt-fakta yang terungkap di persidangan. Majelis hakim tetap akan mempertimbangkan berbagai aspek yang terhadap kecakapan tersebut baik kelebihan dan kelemahan yang dimiliki oleh calon pengasuh. Hal ini dikarenakan putusan yang tidak disertai dengan pertimbangan hukum sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan, baik pertimbangan secara yuridis maupun sosiologis, maka putusan tersebut batal demi hukum dan tidak dapat dilaksanakan. Mahkamah Syar'iyah memiliki kewenangan untuk membatalkan kembali putusan yang tidak disertai dengan pertimbangan secara komprehensif tentang persoalan yang dihadapi oleh anak.

Termasuk pertimbangan yang harus diberikan oleh hakim dalam mengadili perkara hak asuh anak setelah putusya perkawinan orangtua. Hakim juga harus mempertimbangkan berbagai aspek dari kedua orangtua anak sebagai pengasuhnya setelah putusan hakim yang memisahkan hubungan perkawinannya. Meskipun hakim hanya menentukan salah satu pihak untuk mengasuh, bukan berarti pihak yang lainnya tidak dibenarkan mengunjunginya. Majelis hakim tetap memberikan kesempatan kepada

⁴ Khairil Fadrii, Mukhlis Yusrizal: Kewenangan Pengadilan Agama Dan Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Pembebanan Nafkah Anak Akibat Perceraian Pegawai Negeri Sipil, *Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum*, Vol. 8, No. 1, April 2020,

pihak yang tidak ditetapkan sebagai pengasuh untuk mengunjungi anak kapanpun ia mau.⁵ Pada kenyataannya memang benar bahwa kehidupan orangtua berpisah dengan anak, akan tetapi untuk menjaga dan merawatnya masih diberikan untuk mendampingi anak.

Majelis hakim yang mengadili perkara atau perebutan hak asuh anak selalu memperhatikan aspek kepentingan terbaik bagi anak, sehingga setiap putusan yang dihasilkan dipertimbangkan secara sistematis logis berdasarkan fakta-fakta konkrit yang terbukti di persidangan. Tindakan ini dilakukan guna menjamin agar kehidupan anak setelah putusanya perkawinan orangtua menjadi lebih baik. Pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh anak antara ibu atau bapak setelah putusanya perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Kepentingan Terbaik bagi Anak

Pertimbangan pada Faktor Kepentingan Bagi Anak Anak dibawah umur belum dapat melakukan perbuatan hukum untuk diri sendirinya.⁶ terkait penetapan hak yang berdasarkan pada kepentingan si anak dapat dilihat dari keterangan anak ingin memilih tinggal dengan salah satu orangtunya yaitu si ayah karena anak tersebut telah berusia 9 tahun dan 12 tahun.

Berdasar ketentuan Pasal 105 huruf a KHI telah dinyatakan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun haknya berada pada ibu tidak perlu ada hak memilih sedangkan hak memilih pada huruf b. Ketentuan ini disimpangi oleh hakim berdasarkan pada keterangan anak yang menyatakan rasa aman dan nyaman tinggal bersama ayah, pernyataan anak tersebut dikuatkan dengan fakta peristiwa lainnya yaitu alasan perceraian bahwa si ibu pergi meninggalkan rumah bersama tanpa memperdulikan anak yang masih berusia 9 tahun serta dikuatkan dengan para saksi bahwa si ayah telah beberapa kali meminta si ibu untuk pulang bersama namun ibu menolak. pertimbangan hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi meninggalkan rumah bersama sebagaimana dalam jawabannya mencari perlindungan setelah ada pertengkaran dengan Tergugat Rekonvensi terkait hal tersebut dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi hanya membesar-besarkan

⁵ Irwan, Wawancara, Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, 16 Juli 2021.

⁶ Ahmad Zaenal Fanani, *Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak Di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2017, hlm. 63.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Setelah

masalah keluarga saja karena Tergugat Rekonvensi tidak pernah menyakiti Penggugat Rekonvensi dan setelah pisah rumah Tergugat Rekonvensi mengajak pulang Penggugat Rekonvensi kerumah bersama namun Penggugat Rekonvensi tidak bersedia dan selama pisah Penggugat Rekonvensi tidak ada beban bahwa Penggugat Rekonvensi meninggalkan dua orang anak yang masih dibawah umur.⁷

Selain itu juga hakim telah menghadirkan anak-anak sebagaimana dalam pertimbangannya;

Menimbang, bahwa terkait hak asuh anak tersebut diatas, Tergugat Rekonvensi keberatan berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi dan anak-anak tersebut sekarang dalam keadaan aman dan nyaman dengan Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya dikaitkan dengan pasal 105 huruf (a) KHI Di Indonesia seharusnya berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi namun demi kebaikan anak setelah diminta keterangan keduanya, mereka memilih tinggal dalam asuhan Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya, berdasarkan pasal 41 Undang-undang Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab atas anak-anaknya untuk memelihara, menumbuh kembangkan minat dan bakatnya, maka hakim perihal gugatan penggugat rekonvensi atas hak asuk anak ditolak dengan tidak membatasi Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut.⁸

Berdasarkan pertimbangan tersebut dapat dipahami bahwa orientasi utama yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan hak asuh anak adalah kepentingan terbaik bagi anak. Baik ibu maupun ayah jikalau dapat mencerminkan kepentingan terbaik bagi, maka hakim akan menentukan yang terbaik di antara keduanya. Untuk menentukan tersebut majelis hakim menghadirkan anak untuk dimintai keterangan dari anak yang bersangkutan agar dapat diketahui memilih tinggal bersama ibu atau ayahnya.

Keterangan anak sebagaimana yang terdapat dalam putusan tersebut mengindikan bahwa anak turut diberikan kesempatan untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi

⁷ Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, "Putusan Nomor 0131/Pdt.G/2019/MS.Str." hlm. 11

⁸ *Ibid*, hlm. 12

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Setelah

dirinya. Ternyata setelah dimintai keterangan di pengadilan anak tersebut memilih tinggal bersama sama ayah. Sehingga hakim memiliki alasan yuridis yang kuat untuk memutuskan perkara tersebut.

Dalam konsep Fiqh Islam yang lebih didahulukan untuk megasuh anak orang yang dapat dapat mendatangkan kemaslahatan bagi anak Ketika anak ditempatkan di bahwa pengasuhannya. Para ulama sepakat bahwa yang didahulukan dalam pengasuhan anak adalah kemaslahatan dari pengasuhan tersebut, sekaligus tidak ada kerusakan. Apabila ada kerusakan pada salah satu pasangan, maka yang lain menjadi lebih utama tanpa diragukan lagi. Syari'at tidak bertujuan mendahulukan satu di antara yang lain sekedar karena hubungan kerabat. Akan tetapi, syari'at mendahulukan pihak yang lebih utama, lebih mampu dan lebih baik⁹.

Kemaslahatan bagi anak menjadi prioritas utama dalam fiqh dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kemaslahatan dalam konteks bertujuan agar kehidupan anak menjadi lebih baik, anak akan tumbuh kembang sebagaimana mestinya serta segala kebutuhan dasar seperti pendidikan kesehatan terpenuhi dengan baik meskipun tinggal Bersama ayah.

Apalagi dalam konteks dewasa ini peran ibu tidak hanya bekerja di ranah domestic, perempuan diberikan kesempatan untuk bekerja di luar rumah sehingga dengan diberikan hak asuh kepadanya dapat menyebabkan kehidupan anak menjadi tidak baik yang dapat mengancam masa depannya. Oleh karena itu, majelis hakim melihat secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menetapkan hak asuh terhadap anak. Apalagi di tengah perkembangan teknologi yang begitu cepat, sehingga bisa mempergunakan teknologi untuk hal-hal yang tidak dibenarkan oleh ajaran Islam.

Fenomena ibu yang selingkuh dengan memanfaatkan teknologi juga sering terjadi. Seperti yang terdapat dalam putusan 24/Pdt.G/2020/MS.STR di mana isteri berzina dengan laki-laki lain. Fakta yang terungkap ke persidangan tersebut menunjukkan bahwa ia tidak memenuhi kualifikasi syarat sebagai pengasuh, karena ia berkelakuan tercela.

Menimbang, bahwa terkait hak asuh anak tersebut diatas, Tergugat Rekonvensi keberatan berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi dan anak tersebut sekarang dalam keadaan aman dan nyaman dengan Tergugat

⁹ Al-Bassam Abdullah bin Abdurrahman, *asy-Syarh al-Bulōghu al-Marām*, jil. 6, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, hlm. 65-66.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Setelah

Rekonvensi selaku ayah kandungnya dikaitkan dengan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia seharusnya berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi namun demi kebaikan anak setelah diminta keterangan keduanya, dan juga berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa si Ibu memiliki perilaku yang tidak baik yang dikhawatirkan akan mempengaruhi perkembangan jiwa dan mental si anak, maka majelis hakim menilai anak tersebut layak dalam asuhan Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya, berdasarkan pasal 41 Undang-undang Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab atas anak-anaknya untuk memelihara, menumbuh kembangkan minat dan bakatnya, maka perihal gugatan Penggugat Rekonvensi atas hak asuh anak ditolak dengan tidak membatasi Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut

Berdasarkan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa hakim sangat hati-hati dalam menentukan pengasuh bagi anak. Penolakan terhadap pengasuhan oleh ibu disebabkan karena ibu telah melakukan perbuatan tercela menjadi bukti konkrit bahwa penentuan orang yang lebih berhak mengasuh bukan ditentukan oleh jenis kelamin, akan tetapi lebih kepada menjamin kehidupan anak yang lebih baik. Ibu dalam kasus tersebut dianggap tidak bisa mengasuh anak karena ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh seorang pengasuh sebagaimana yang diungkapkan oleh Sayyid Sabiq yaitu berakal sehat, dewasa, mampu mendidik, amana dan berbudi, ibu belum kawin lagi dan merdeka¹⁰. Dengan memperhatikan pertimbangan dalam putusan tersebut, maka seorang ibu tidak berhak mengasuh anak disebabkan karena berkelakuan tidak baik atau tercela karena terbukti berselingkuh dengan laki-laki lain.

Hal ini bersesuaian dengan konsepsi *mashlahah* agar dapat melindungi anak dari hal-hal yang sangat esensial seperti memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal dan memelihara keturunan.¹¹ Untuk menghindari hal-hal yang dapat merusak akal dan merusak agama si anak dikarenakan diberikan kepada ibu yang berkelakuan tercela maka lebih baik dihindari dengan cara menolak permohonan hak asuh yang diajukannya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh majelis hakim.

2. Pertimbangan Pada Faktor Adanya Kesepakatan Bersama Para Pihak

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin, cet. 1, (Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 241-244.

¹¹ Muhammad Harfin Zuhdi, Formulasi Teori Mashlahah Dalam Paradigma Pemikiran, *Jurnal Istinbath*, Vol. 12, No. 1, 2013, hlm. 290.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Setelah

Pertimbangan hakim yang ketiga yang dipertimbangkan sebelum diberikan hak asuh kepada salah satu pihak adalah dengan melihat ada atau tidaknya kesepakatan Bersama dalam proses mediasi. Pada tahap mediasi, hakim akan mengutarakan berkaitan dengan hak asuh anak bila dalam gugatan atau permohonannya diajukan berkaitan hak asuh.¹²

Sengketa hak antara suami dan isteri dapat melahirkan beban mental bagi anak-anaknya sehingga sedapat mungkin bagi suami dan isteri menghindarinya demi kebaikan anak. Anak bukanlah sebuah barang yang perlu diperebutkan namun sebagai amanah yang harus dijaga hingga mereka sanggup untuk hidup mandiri. Bilamana sengketa hak telah masuk diranah pengadilan/mahkamah maka hakim pemeriksa dapat memerintahkan kedua untuk melakukan proses mediasi berdasarkan pasal 130 Rbg atau Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan.

Bilamana kedua bersepakatan maka perkara dapat diputus dengan Akta Perdamain, kesepakatan tidak harus dalam mediasi didalam proses sidang pun dapat dimungkinkan. Kesepakatan dalam hak dapat dimunculkan oleh hakim yang memeriksa dengan memberikan penjelasan bahwa hak tidak mengugurkan pihak yang ditetapkan sebagai pemegang hak membatasi pihak yang lain untuk mencurahkan kasih-sayangnnya kepada anak tersebut.

3. Pertimbangan Pada Faktor Hak Tidak Membatasi Hak Pihak Lain

Kepekaan hakim dalam pemeriksaan perkara perceraian yang dikumulasikan dengan hak sangat diperlukan agar nanti di pelaksanaan putusan tidak menjadi masalah dikemudian hari kususnnya dalam penetapan hak sehingga dalam proses pemeriksaan hakim menjelaskan bahwa hak dapat di cabut apa bila hak tersebut mengakibatkan kepentingan si anak untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada salah satu orangtuanya terhalang, dan untuk menjamin hal tersebut hakim telah mencantumkan dalam diktum amar putusan hal tersebut sesuai dengan SEMA Nomor 1 tahun 2017 menyatakan;

Dalam amar hak asuh anak (*hadhanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadhanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak

¹² Irwan, wawancara, Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, 19 Mei 2021

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Setelah

memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah.

Pertimbangan hakim dalam menetapkan perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur setelah putusanya perkawinan adalah penetapan hak hal tersebut dapat dilihat dari putusan Nomor 0131/Pdt.G/2019/MS.Str, Nomor 248/Pdt.G/2019/MS.Str, Nomor 288/Pdt.G/2019/MS.Str dan Nomor 24/Pdt.G/2020/MS.Str berdasarkan landasan filosofis, yuridis dan sosiologis. Hakim menetapkan hak kepada Ibu lebih diutamakan selanjutnya ayah atau Ibu dan ayah bila anak lebih dari satu, namun dalam ketentuan yang ada yaitu KHI pada Pasal 156 huruf c yang menyatakan. Apabila pemegang ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan dapat memindahkan hak kepada kerabat lain yang mempunyai hak pula.

1. Adanya Gugatan atau Permohonan

Pada prinsipnya hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya bersifat pasif. Hakim hanya mengadili perkara yang diajukan oleh para pihak tanpa memperlebar dan memperluasnya. Oleh karenanya, berkaitan dengan hak asuh ini menjadi suatu keharusan bagi para pihak yang menginginkan supaya anak ditempatkan di bawah pengasuhannya supaya dimasukkan dalam gugatan atau permohonannya. Sekaligus dalam permohonan maupun gugatan tersebut menyebutkan secara tegas dalam petitum gugatan atau permohonan. Hal ini bertujuan agar hakim dapat mengabulkan bila adanya kecocokan sebagai pengasuh.¹³

Hakim tidak boleh mengabulkan melebihi dari yang diminta dalam gugatan. Bila hakim mengabulkan melebihi dari yang diminta maka bisa menyebabkan putusannya ultra petita atau mengabulkan melebihi yang diminta oleh para pihak. Berkaitan dengan ultra petita diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) *Het Herziene Indonesisch Reglement* dan bisa ditemukan pula dalam Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBG yaitu “*ia (hakim) dilarang akan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tiada dituntut, atau akan meluluskan lebih daripada yang dituntut*”.¹⁴

¹³ Irwan, wawancara, Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, 19 Mei 2021.

¹⁴ Hidayat, Hukum Perdata Progresif: Perubahan Dan Kesenambungan Penemuan Hukum di Bidang Hukum Perdata, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2014, 3 (3), 269-280.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Setelah

Berdasarkan asas tersebut maka tidak jarang ditemukan dalam praktik pemeriksaan perkara di persidangan meskipun telah dijelaskan posita bahwa dari perkawinan terdapat seorang anak tidak ditetapkan anak berada di bawah asuhan ibu atau Bapaknya. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam putusan Nomor 138/Pdt.G/2020/MS.Str. Dalam putusan tersebut sebenarnya telah dikaruniai dua orang anak. Akan tetapi penggugat hanya menguraikan dalam posita gugatan tanpa meminta dalam petitum gugatan. Kondisi yang seperti ini dapat berakibat tidak adanya kepastian hukum berkaitan dengan penguasaan hak asuh anak setelah putusanya perkawinan . Perebutan terhadap dua orang anak tersebut sangat dimungkinkan terjadi karena tidak ditetapkan dalam putusan. Padahal salah satu tujuan dari hukum adalah memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Kepastian hukum adalah suatu hal yang pasti dan tetap agar tidak menimbulkan dinamika lain dari masyarakat.¹⁵ Dengan tidak ditetapkan anak di bawah ibu atau ayah berdampak tidak baik terhadap anak. Hal ini dikarenakan berkaitan hak anak setelah perceraian orangtua.

Menurut ketentuan Pasal 41 UU Perkawinan dan Pasal 105 KHI bahwa bapak bertanggungjawab terhadap biaya Pendidikan dan pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian. Jika anak tidak diketahui berada asuhan ibu atau ayahnya bisa berakibat terabaikannya hak-hak anak setelah putusanya perkawinan . Hal ini tidak sesuai dengan konsep perlindungan hukum yang seyogyanya dengan adanya hukum dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat.¹⁶

Melihat asas yang dimiliki Pengadilan/Mahkamah adalah pasif sebagai lembaga negara tidak mencari perkara sehingga para pihak yang merasa dirugikan terhadap haknya dapat membuat gugatan atau permohonan terkait dalam perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur setelah putusanya perkawinan adalah adanya sengketa tentang hak hadhana sebagaimana dalam pasal 156 huruf e KHI yang perlu di gambarkan dalam sebuah gugatan atau permohonan. Terkait dengan gugatan atau permohonan memiliki syarat formil dan materiil yang perlu dipenuhi yaitu posita dan petitum.

Posita dapat dipahami sebagai landasan hukum dari peristiwa yang menjadi dasar gugatan atau permohonan lahir yang memuat hubungan hukum antara diri

¹⁵ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2000, hal 53

Penggugat/Pemohon dengan permasalahan hukum yang menjadi sengketa dengan mengaitkan peristiwa hukum yang mendahuluinya atau bahasa lainnya dalil gugatan. Sedangkan Petitum adalah permintaan atau pokok tuntutan dari dasar hak yang ditentukan oleh hukum yang berada pada posita kepada tergugat atau termohon.¹⁷

2. Pembuktian dalam Gugatan atau Permohonan

Para pencari keadilan untuk mendapatkan haknya yang terdapat pada Petitum diperlu pembuktian karena Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus hanya mengabulkan apa yang telah dimintakan sesuai dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap didalam sidang, namun tidak menuntut kemungkinan hak para pihak yang tidak terdapat dalam petitum namun dalam pembuktian tersirat secara nyata memiliki hak hakim karena jabatannya atau *ex officio* dapat mengabulkan misalnya nafkah anak yang senyatanya anak tersebut berada pada ibunya meskipun hak hadhan tidak diminta dalam petitum, selain itu juga nafkah iddah, mut'ah.¹⁸ Namun dalam hak hadhana anak harus terdapat dalam Petitum karena hak hadhana anak pada dasarnya melekat kepada ibu dan ayah meskipun telah putus perkawinannya, dengan ada tuntutan dan dibuktikan dalam pembuktian sebagai tempat para pihak pencari keadilan menyakinkan majelis hakim bahwa ia lebih berhak untuk ditetapkan sebagai pemegang hak namun dalam satu hal hakim juga melihat kemampuan dan kelakyaan Penggugat dan tergugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak .¹⁹

Permasalahan akan muncul bila mana ada perebutan hak *hadhanah* sebagai legalitas hukum untuk mewakili si anak berhadapan dengan hukum guna membela hak-haknya.²⁰ Berdasarkan dengan data yang diperoleh dari Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tentang jumlah putusan perkara perceraian yang dikumulasikan dengan gugatan dari tahun 2018 pada tahun 2018 ada 16 putusan sedangkan untuk tahun 2019 ada 25 putusan dan pada tahun 2020 ada 56 putusan, sehingga sepanjang tahun 2018

¹⁷ M. Yahya Haraphap, *Hukum Acara Perdata*, cet-8, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 63-67.

¹⁸ A. Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Dalam Mewujudkan Keadilan Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum Dan Keadilan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hlm. 25.

¹⁹ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, hlm. 232.

²⁰ Bahder Johan and Sri Waqiyati, *Hukum Perdata Islam. Komplikasi Peradilan Agama Yang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf Dan Shadaqah* (Bandung: Mandar Maju, 1997).

sampai 2020 terkait perkara perceraian yang di kumulasikan dengan *hadhanah* atau hak asuh anak ada 97 putusan yang dikabulkan.

Pengasuhan setelah putusnya perkawinan menjadi masalah karena tidak dimungkin lagi kedua orangtua tinggal bersama lagi dalam satu rumah. Maka perlu ditetapkan kepada salah satu dari kedua orangtua bila belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya sedangkan yang telah *mumayyiz* dapat serahkan kepada anak untuk memilih tinggal diantara ibu atau ayah. Untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaannya namun demikian kewajiban kedua orangtua masih tetap untuk si ayah bertanggung jawab pada nafkah anak-anaknya. Sehingga kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang kedua orangtua kepada anak tidak terputus meskipun mereka telah putus ikatan perkawinannya.²¹

Dari data yang ada bahwa perlindungan hukum terhadap anak setelah putusnya perkawinan hakim telah mempertimbangkan landasan filosofis terkait aturan yang mengaturnya yaitu kewajiban memelihara dan mendidik anak dalam UU yang ada dasarnya melekat kepada kedua orangtuanya. Gal tersebut termuat dalam Pasal 41 huruf a UU Perkawinan yang diperjelas oleh UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Dalam Pasal 9 UU tersebut menyatakan bahwa: “Orang tua adalah yang pertamanya yang bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial”. Namun jika telah putus perkawinan orang tuanya sebagaimana diamanatkan dalam KHI Pasal 156 huruf a yang mengatakan bahwa Anak yang belum *mumayyiz* mendapat hak berada pada ibu, namun jikalau terdapat sengketa dalam dapat diajukan pada pengadilan sebagaimana dalam pasal yang sama huruf e.

2. Eksekusi Putusan Hakim Hakim Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong dalam Upaya Memberikan Perlindungan Terhadap Anak

Pelaksanaan putusan akhir dari penyelesaian perkara adalah eksekusi. Eksekusi di Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong dapat dilakukan dengan tiga tipe yaitu dilakukan secara sukara rela di luar mahkamah, dilakukan dengan pendekatan bujuk rayu oleh para pihak dan pegawai Mahkamah. Bila berhasil maka disebut dengan eksekusi

²¹ Sahara Aini Islami Irfan, “Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur *Hadhanah*, Kepada Bapak Pasca Perceraian,” *Adil: Jurnal Hukum*, Volume 10. No. 1, 2019, hlm. 75

secara damai dan yang ketiga dilakukan dengan cara paksa. Cara paksa ini dilakukan dengan menggunakan bantuan negara yang disebut eksekusi paksa.

Menurut Irwan, Eksekusi adalah penyelesaian masalah yang dapat dilakukan para pihak yang dapat dilakukan dalam tiga bentuk pertama eksekusi sukarela, eksekusi dengan damai dan eksekusi paksa.²² Pelaksanaan dari ketiga bentuk eksekusi di atas ada dua bentuk eksekusi yang harus terdaftar dalam Register eksekusi yaitu eksekusi damai dan eksekusi paksa. Sedangkan eksekusi secara sukarela tidak perlu didaftarkan.

Putusan yang dapat di eksekusi harus memenuhi syarat yaitu putusan telah berkekuatan hukum tetap, putusan tidak dijalankan dengan suka rela meskipun telah diadakan peringatan (*aanmaning*) oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, putusan mengadung amar *condemnatoir* yang bersifat menghukum, memerintahkan, menyerahkan dan eksekusi dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sebagaimana yang diatur Pasal 54 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman.

Berkaitan dengan eksekusi ini majelis hakim tidak pernah melakukan upaya paksa dengan melibatkan aparat negara untuk mengeksekusi. Menurut Alimal Yusro Siregar; Eksekusi paksa terhadap hak asuh anak selama bertugas di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong belum pernah ada. Pernah ada gugatan namun berakhir damai dalam mediasi dan juga sifat dari amar putusan tersebut bersifat *declaratoir*. Hal ini dikarenakan karena anak udah bersama Penggugat.²³

Belum adanya eksekusi putusan berkaitan dengan hak asuh disebabkan karena subjeknya adalah anak bukan benda yang bisa dieksekusi dengan perangkat hukum yang disediakan oleh negara. Lagi pula berkaitan dengan hak asuh anak belum ada pihak yang merasa hak asuh telah ditetapkan kepadanya untuk memintakan eksekusi kepada Mahkamah Syar'iyah.

Proses eksekusi pada hakikatnya membuktikan bahwa kekuasaan kehakiman dapat ditegakkan yang dilakukan oleh penegak hukum sebagai pelayanan hukum bagi warga pencari keadilan sekaligus sebagai bukti efektifitas suatu sistem perlindungan hukum. Hal tersebut hasil dari wawancara dengan Hasbullah Wahyudin;

²² Irwan, wawancara, Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, 19 Mei 2021.

²³ Alimal Yusro Siregar, wawancara, Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Tanggal 19 Mei 2021.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Setelah

Putusan hakim seharusnya dapat di eksekusi karena eksekusi adalah bentuk dari penegakan kekuasaan kehakiman. Namun juga ada putusan hakim yang tidak dapat dieksekusi ada dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal, faktor internal dapat dilihat dari amar putusan harus bersifat *condemnatoir* yang arti menghukum. Sedangkan faktor eksternal adalah biaya eksekusi mahal.²⁴

Dalam kaitannya eksekusi di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong menurut Panitera ahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Sukna menyatakan;

“Bahwa selama berdirinya Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong hingga sekarang belum pernah ada permohonan eksekusi terhadap anak karena masyarakat kabupaten Bener Meriah memiliki kearifan daerah yaitu menjunjung tinggi martabat anak. Namun apabila terjadi kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong siap melaksanakan berdasarkan ketentuan hukum.”²⁵

Eksekusi merupakan penyelesaian terakhir untuk perkara yang memang membutuhkan biaya, baik dalam eksekusi perkara kebendaan. Eksekusi selama berdirinya Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong belum pernah terjadi mengingat belum adanya pernah minta. Hal ini mengindikasikan bahwa amar putusan hakim telah dilaksanakan sebagaimana mestinya tanpa melalui eksekusi secara paksa oleh Mahkamah.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Bawah Umur Setelah Putusnya Perkawin

Hakim merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman yang memiliki pengertian sebagai individu yang memberi putusan di pengadilan yang memiliki sifat bijak.²⁶ Tugas Hakim di pengadilan adalah menerima, memeriksa dan memutus serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.²⁷ Dalam menjalankan tugasnya di bidang penegakan hukum, hakim selalu dituntut supaya bersifat bebas, jujur, adil dan tidak memihak sehingga putusan yang dijatuhkannya tidak menimbulkan masalah baru.²⁸

²⁴ Hasbullah Wahyudin, wawancara, Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, 19 Mei 2021.

²⁵ Sukna, wawancara, Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, 20 Mei 2021.

²⁶ Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 2

²⁷ Lili Rasjidi dan Ira Thani Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 93

²⁸ Ahmad Zaenal Fanani, *Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2017, hlm. 150

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Setelah

Menurut Irwan, Pengadilan atau mahkamah hakikatnya adalah hakim yang bertugas menerima hingga memutus. Untuk melaksanakan tugas tersebut tidak dapat dijalankan dengan sendirinya, akan tetapi perlu ada komponen yang lain yang mendukungnya yaitu panitera yang membidangi administrasi perkara dan kesekretariatan yang membidangi administrasi kantor.

Hakim dalam memeriksa hingga menjatuhkan putusan perkara selalu melakukan tiga tahapan yaitu tahapan mengkonstatir, tahapan mengkualifisir dan tahapan mengkonstituir. Ketiga tahapan tersebut dilakukan hakim diawali dengan membaca persoalan suatu peristiwa yang diajukan kepadanya yang didukung dengan alat-alat bukti yang sah, alat bukti yang sah dijelaskan pada ketentuan Pasal 164 HIR/Pasal 284 R.Bg/1866 KUHperdata, tahapan ini disebut dengan tahapan mengkonstatir.²⁹

Tahapan selanjutnya Hakim menilai persoalan suatu peristiwa yang telah didukung dengan alat bukti dikaitkan hukum sehingga ditemukan fakta hukum dari suatu peristiwa yang dituangkan dalam pertimbangan hukum, tahapan ini disebut dengan tahapan mengkualifisir yang dilanjutkan pada tahap ketiga yang terakhir yaitu memberikan putusan hukum atas persoalan suatu peristiwa yang diajukan kepada yang dituangkan dalam bentuk amar putusan.³⁰

Putusan hakim yang merupakan output dari pemeriksaan perkara dipengadilan/Mahkamah yang memiliki akibat hukum yang harus dilaksanakan. Dalam pandangan Gustav Radbruch putusan hakim adalah hukum sedangkan hukum yang baik setidaknya mengandung suatu kepastian, keadilan dan kemanfaatan.³¹

Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tidak selalu memedomani hukum-hukum positif. Hal tersebut termuat dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Kekuasaan Kehakiman.³² Dalam pasal tersebut hakim diminta untuk menggali hukum yang hidup dimasyarakat yang masih bersembunyi meskipun sebenarnya sudah ada dalam prakteknya usaha tersebut Hakim digolongkan melakukan penemuan hukum.³³

²⁹ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 32

³⁰ Mohammad Saleh and Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik Dan Permasalahannya*, Bandung, Alumni, 2012, hlm. 371-386

³¹ Herri Swanto, *Dilema Eksekusi; Ketika EKsekusi Perdata Ada Di Simpang Jalan Pembelajaran Dari Pengadilan Negeri*, Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2018, hlm. 85

³² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm 431

³³ Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik Pada Peradilan Agama*, Yogyakarta, UUI Press, 2009, hlm. 78

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Setelah

Menurut A. Mukti Arto Hakim Agung Kamar Agama penemuan hukum oleh hakim dalam putusnya bila mana kondisi norma hukum yang telah ada mengalami kebutuhan untuk memberikan asas keadilan dalam masyarakat, atau norma hukum yang telah ada melahirkan kesenjangan dengan tujuan hukum itu sendiri untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat karena fungsi hukum adalah memberikan perlindungan hukum dari kesewenangan penguasa.³⁴ Sedangkan perlindungan hukum itu sendiri menurut Satjipto Rahardjo adalah usaha memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³⁵ Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra perlindungan hukum dapat berbentuk adaptif dan fleksibel dan juga prediktif dan antisipatif.³⁶ Lebih konkrit lagi perlindungan hukum menurut Sunaryati Hartono yang menyatakan hukum dibuat untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.³⁷

Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dalam Setiap putusnya selalu dilandasi dengan pertimbangan yang melandasinya terkait perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur setelah putusnya perkawinan adalah memberikan penetapan hak kepada Ibu atau kepada ayah, hal tersebut tergambar dalam putusan Nomor 0131/Pdt.G/2019/MS.Str. Putusan Nomor 0288/Pdt.G/2019/MS.Str. Putusan Nomor 248/Pdt.G/2019MS.Str dan juga kepada ibu dan ayah dengan catatan anak lebih dari satu pada Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020MS.Str.

Pengasuhan anak merupakan usaha memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya merupakan kewajiban kedua orang tua, setelah putusnya perkawinan anak-anak yang masih dibawah umur 12 tahun diasuh oleh ibu sedangkan setelah umur 12 tahun hingga dewasa umur 21 tahun dan mandiri dapat memilih tinggal kepada si ibu atau si ayah hal tersebut ditentukan dalam Pasal 156 KHI.

³⁴ Mukti Arto, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 199

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 932

³⁶ Lili Rasjidi and I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Remaja Rusdakarya, 1993, hlm. 118

³⁷ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung, Alumi, 1991, hlm. 55.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Setelah

Kedua pasal tersebut disimpangi oleh hakim dalam pertimbangan hukumnya pada putusan nomor 0131/Pdt.G/2019/MS.Str. Putusan Nomor 0288/Pdt.G/2019/MS.Str. Putusan Nomor 248/Pdt.G/2019MS.Str dan Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020MS.Str yang memberikan hak asuh anak kepada si ayah.

Penetapan hak asuh kepada si ayah bukan diartikan pencabutan hak pengasuhan terhadap si ibu karena dalam amar putusan keempat putusan tersebut mencantumkan pemegang hak asuh anak tidak boleh membatasi si ibu untuk mencurahkan kasih sayang kepada si anak hal tersebut memberikan ruang dan waktu kepada si ibu. Pencabutan hak dapat dilakukan bilamana pemegang tidak dapat menjaga keselamatan anak baik jasmani atau rohani hal tersebut termuat dalam ketentuan Pasal 9 dan 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan yang secara tegas memberikan sanksi kepada orangtua yang tidak dapat memenuhi kesejahteraan anaknya dapat dicabut kuasa asuhnya terhadap anaknya tersebut ditunjuk seorang wali yang dapat memenuhi kesejahteraannya sama halnya ada Pasal 156 huruf c KHI.

Penentuan hak baik ditetapkan kepada si ibu atau si ayah harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama sebagaimana dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Ketentuan pasal memberikan ruang bagi pemegang kebijakan dari tingkat pemerintah daerah hingga pemerintah pusat untuk memberikan perhatian terhadap perlindungan hak-hak anak sehingga pelaksanaan perlu diawasi bagi yang mengabaikan dapat diberi sanksi sehingga tidak ada penelantaran anak.

Dalam kaitan perlindungan hukum di Indonesia dapat dilihat dari beberapa sistem hukum yang hidup yaitu sistem hukum adat yang bersifat pluralis karena masing-masing daerah di Indonesia berbeda-beda ada yang berdasarkan garis keturunan ayah-ibu ada yang garis keturunan ayah dan garis keturunan ibu ada juga dalam sistem Hukum Islam yang melihat dari kepentingan si anak bukan dilihat dari garis keturunan ayah atau ibu

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Setelah

hal tersebut bila anak belum mumayyiz berada pada ibu bila anak telah mumayyiz ia bisa memilih untuk tinggal dengan salah satu dari ayah atau ibunya.³⁸

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur setelah putusnya perkawinan yang berada pada asuhan si ayah di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dapat dilihat pada putusan Nomor 0131/Pdt.G/2019/MS.Str. Putusan Nomor 0288/Pdt.G/2019/MS.Str. Putusan Nomor 248/Pdt.G/2019MS.Str dan Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020MS.Str.

Keempat putusan tersebut diberikan kepada ayah hak asuhnya, karena menurut penilaian hakim orang yang lebih tepat mengasuh anak adalah ayah. Pengasuhan yang dilakukan oleh ayah juga memiliki hal yang baik karena dengan kesungguhannya ia memelihara dan menjaganya dengan baik. Berdasarkan wawancara dengan T. Zulhabibi yang merupakan Jurusita pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong menyatakan bahwa anak yang tinggal Bersama ayah setelah putusnya perkawinan orangtua lebih terjamin kehidupan dan ekonominya.³⁹ Hal ini dikarenakan setelah orangtua bercerai, masing-masing dari pasangan tersebut menikah dengan laki-laki dan perempuan lain. Bagi isteri yang telah menikah lagi, secara fiqh tidak dapat lagi mengasuh anak, karena hak mengasuh anak menjadi gugur sesuai dengan hadits bahwa "kamu (perempuan) lebih berhak mengasuh selama tidak menikah lagi".⁴⁰ Begitu pula bagi si ayah juga menikah dengan perempuan lain, sehingga anak dapat tinggal bersama ibu barunya.

Keempat putusan yang peneliti dalam putusan sebagaimana yang telah disebutkan, bahwa keempatnya telah melakukan dengan pasangan barunya. Sedangkan anak yang diberikan kepada ayah dipelihara dan dijaga oleh ibu tirinya masing-masing. Perlindungan yang diberikan oleh ibu tirinya juga sama dengan ibu kandung dan jarang terjadi keributan.⁴¹

Perkembangan anak dibawah umur setelah putusnya perkawinan kedua orangtuanya yang berada pada asuhan atau *hadhanah* si ayah dalam keadaan baik dan sehat karena si ayah bertanggung jawab penuh dalam pemenuhan kebutuhan materi

³⁸ Abintoro Prakoso. Hukum perlindungan Anak., Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2016, hlm. 2

³⁹ T. Zulhabibi, wawancara, Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, 15 Juli 2021.

⁴⁰ Wahbah az-Zuhaily, *Op. Cit*, hlm. 66

⁴¹ T. Zulhabibi, wawancara, Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, 15 Juli 2021.

sedangkan dalam pemenuhan jiwa yaitu kasih sayangnya dapat terpenuhinya dengan adanya sosok ibu baru yang senyatanya para pihak telah melangsungkan kehidupan baru dengan pasangannya masing-masing.

Dalam rangka melindungi hak anak yang akan tinggal dengan salah satu orangtuanya maka dapat dipertimbangkan bahwa dalam pemeriksaan perceraian tidak mencari kesalahan dari salah satu pasangan karena akan melahirkan kebencian yang mendalam sehingga berdampak pada pengasuhan anak hal tersebut dapat dipedomani ketentuan Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 534/K/Pdt/ 1996 tanggal 18 Juni 1996 dan nomor 28/PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996. Dengan melihat senyata para pihak tidak dapat didamaikan maka pemeriksaan diutamakan pada pemenuhan hak-hak anak setelah putusnya perkawinan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis menarik kesimpulan dari rumusan masalah yang diangkat dari judul diatas dengan sebagai berikut; *Pertama*, Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong selain memberikan hak asuh anak di bawah umur kepada ibu, juga sering memberikan hak asuh anak melalui putusan kepada ayah. Pemberian tersebut didasari dengan berbagai pertimbangan agar dapat menjamin kehidupan anak menjamin lebih baik. Hak asuh yang diberikan kepada ayah memiliki dampak positif secara material, karena memberikannya sesuai dengan kebutuhan anak. Pertimbangan hukum hakim dalam upaya memberikan perlindungan hukum dan hak asuh anak setelah putusnya perkawinan kepada ayah dilatarbelakangi oleh enam pertimbangan berikut: *pertama*, Pertimbangan Adanya Kesepakatan Bersama Para Pihak. *Kedua*, Pertimbangan pada Faktor karena Alasan-Alasan Perceraian. *Ketiga*, Pertimbangan pada faktor kepentingan bagi anak. *Keempat*, pertimbangan pada faktor hak tidak membatasi hak pihak lain. *Kelima*, adanya gugatan atau permohonan. *Keenam*, adanya pembuktian dalam gugatan atau permohonan. *Kedua*, Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong belum pernah melakukan eksekusi terhadap hak asuh anak. Hal ini dikarenakan tidak adanya permohonan eksekusi secara formal dari pihak yang ditetapkan sebagai pengasuh untuk mengajukannya. Akan tetapi secara tidak formal, pihak yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh pernah mengkonsultasikan terkait dengan hak asuh anak setelah putusnya perkawinan. Langkah yang ditempuh oleh

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Setelah

Mahkamah Syar'iyah adalah melalui cara persuasif dan mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikan perkara masyarakat. *Ketiga*, Perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur setelah putusanya perkawinan antara pasangan suami isteri dipelihara oleh pihak yang ditetapkan dalam putusan. Meskipun demikian, pihak yang tidak ditetapkan juga dibolehkan memberikan kasih sayang dan cintanya terhadap anak. Jika anak ditetapkan kepada ibu, maka Bapak dapat mengunjungi anak tersebut serta memberikan biaya Pendidikan dan penghidupannya. Sebaliknya, jika ayah ditetapkan sebagai pengasuh, maka ibu juga dapat memberikan perhatian dan kasih kepada anaknya. Diktum amar putusan hakim dalam menetapkan hak asuh anak dapat dikategorikan menjadi dua yaitu *declaratoir* dan *condemnatoir*. Putusan yang bersifat *declatoir* adalah putusan yang bersifat penegasan pernyataan tentang hal yang diminta jika anak senyatanya telah berada dalam Penggugat. Sebaliknya putusan yang bersifat *condemnatoir* yakni putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi. Putusan yang seperti ini ditetapkan dikarenakan pada saat perkara diadili anak dikuasai oleh pihak yang lain, sehingga harus ditetapkan agar anak tersebut dikembalikan kepada pihak yang ditetapkan melalui amar putusan *condemnatoir* ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arto Mukti, 2008, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Ahmad Rifa'i, 2014, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmad Mujahidin, 2012, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Al-Bassam Abdullah bin Abdurrahman, 2007, *asy-Syarh al-Bulōghu al-Marām*, jil. 6, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Abdul Manan, 2012, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Abintoro Prakoso. 2016, *Hukum perlindungan Anak*,. Yogyakarta, Laksbang Pressindo.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Setelah

- Chatib Rasyid dan Syaifuddin, 2009, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik Pada Peradilan Agama*, Yogyakarta, UII Press.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Hidayat, 2014, Hukum Perdata Progresif: Perubahan Dan Kesenambungan Penemuan Hukum di Bidang Hukum Perdata, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 3 (3).
- Khairil Fadri1, Mukhlis, Yusrizal, 2020, Kewenangan Pengadilan Agama Dan Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Pembebanan Nafkah Anak Akibat Perceraian Pegawai Negeri Sipil, *Suloh*, Jurnal Program Studi Magister Hukum, Vol. 8, No. 1, April 2020.
- Ahmad Zaenal Fanani, 1993 *Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press.
- Lili Rasjidi and I.B Wisa Putra, 1993 *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Mansari, Reza Maulana, 2018, Kepastian Hukum Terhadap Pengasuhan Anak Mumayiz Pasca Perceraian Kajian Putusan Nomor 175/PDT.G/2011/MS-BNA, *Jurnal Yudisial*, Vol. 11 No. 1 April 2018: 55 – 74.
- Muhammad Harfin Zuhdi, 2013, Formulasi Teori Mashlahah Dalam Paradigma Pemikiran, *Jurnal Istinbath*, Vol. 12, No. 1, 2013.
- M. Yahya Haraphap, 2008, *Hukum Acara Perdata*, cet-8, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Mohammad Saleh and Lilik Mulyadi, 2012, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik Dan Permasalahannya*, Bandung, Alumni.
- Mukti Arto, 2015, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.